



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 118/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA NOMOR: 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI MILIK
PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA
DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap lokasi yang dapat digunakan kampanye rapat terbuka dan rapat umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, lokasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 35/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/II/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat lokasi yang tidak layak digunakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 92/PL.01.5-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat peraga Kampanye dan Lokasi Milik Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan Kampanye Rapat Terbuka dan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2207 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 83);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);

Memperhatikan : Surat Kelurahan Gunung Tandala Nomor 270/12/Pem/III/2019 perihal Keberatan Halaman Kelurahan Gunungtandala digunakan untuk Kampanye Rapat Umum dalam Pemilu Tahun 2019 tertanggal 29 Maret 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG DAPAT DIGUNAKAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Perubahan sepanjang mengenai lokasi yang dapat digunakan untuk Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 9 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA



ADE ZAENUL MUTAQIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 118/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IV/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR
 92/PL.01.5-Kpt/3278/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN LOKASI MILIK PEMERINTAH DAERAH YANG
 DAPAT DIGUNAKAN KAMPANYE RAPAT TERBUKA
 DAN RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

LOKASI YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KAMPANYE RAPAT UMUM
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 DI KOTA TASIKMALAYA

NO.	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
1	2	3	4
1.	CIHIDEUNG	Lapangan Dadaha	Komplek Dadaha
		GOR Sukapura	Komplek Dadaha
		Gedung Renald	Gn. Koneng
2.	BUNGURSARI	Aulia Hall Center	Kel. Sukarindik
		Gn. Muncang/Ririwud	Kel. Bungursari
		Perempatan Leuwikidang	Kel. Cibunigeulis
3.	CIPEDES	Lapang Sepakbola Cigeureung (Depan Kantor Kec. Cipedes)	Kel. Nagarasari
		Jalan Baru Pelang/ Jl. Raya Lingkar Utara dekat Kp.Pelang	Kel. Sukamanah
4.	INDIHIANG	Alun-alun Indihiang	Kel. Indihiang
		Lapangan Bola Gn. Manggu	Kel. Sukamajukidul
5.	CIBEUREUM	Lapang Karang Sambung	Kel. Awipari
		Lapang Leuwigenta	Kel. Setianegara
6.	PURBARATU	Lapang Sepakbola Singkup	Kel. Singkup
		Jalan Jalur Lingkar Utara	Sebelum Kel. Sukamenak
7.	TAMANSARI	GOR AZETA	Kel. Sukahurip
		Lapang Sepakbola Depan SMKN 3	Kel. Sukahurip
		Lapang Sepakbola Pulo Situ	Kel. Tamanjaya
		Lapang Sepakbola MS	Kel. Mугarsari
		Gedung Pramuka (Pulo)	Kel. Tamanjaya
8.	MANGKUBUMI	Lapangan Tundagan	Kel. Linggajaya
		Lapangan Eks Terminal Cilembang	Kel. Linggajaya
		Lapangan Bola Karikil	Kel. Karikil

NO.	KECAMATAN	TEMPAT	ALAMAT
1	2	3	4
9.	KAWALU	Lapang Sepakbola Karanganyar	Kel. Karanganyar
		Lapang Sepakbola Urug	Kel. Urug
		Lapangan Nusa	Kel. Leuwiliang
		Lapang Bola Awilega / Kel. Gn. Gede	Kel. Gunung Gede
		Lapang Bola Gunung Gede	Kel. Gunung Gede
		Lapangan Rancabeureum	Kel. Talagasari
		Lapangan H. Haryati	Kel. Talagasari

Ditetapkan di Tasikmalaya

Pada tanggal 9 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA



ADE ZAENUL MUTAQIN